



Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dibuat Di Luar Negeri Yang Telah Di-Apostille

Abdhur Rofie¹⁾, Syofirman Syofyan²⁾, Yussy Adelina Mannas³⁾

Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding author: abdhur30@gmail.com

Abstrak

Apostille, sebagai implementasi Konvensi Den Haag 1961, menghilangkan kewajiban legalisasi diplomatik dan konsuler untuk dokumen publik asing serta menyederhanakan lalu lintas dokumen lintas negara. Indonesia mengaksesi konvensi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille. Penelitian ini mengkaji proses otentifikasi akta otentik dari luar negeri ke Indonesia serta keabsahan akta yang telah di-Apostille ketika digunakan dalam sistem hukum Indonesia, menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kerangka konseptual kewenangan, pertanggungjawaban, serta kepastian hukum jabatan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apostille hanya berfungsi sebagai pengesahan formal atas asal dokumen dan tanda tangan pejabat, menggantikan rangkaian legalisasi berjenjang yang sebelumnya berlaku. Namun, penerimaan akta di Indonesia tetap bergantung pada aspek penerimaan substansial, yaitu kesesuaian bentuk menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan kesesuaian materi dengan hukum Indonesia. Dengan demikian, akta luar negeri yang telah di-Apostille tetap harus memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik menurut hukum nasional untuk memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian substansi sebelum akta digunakan sebagai alat bukti atau dasar perbuatan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Apostille, Akta Notaris, Kepastian Hukum

Abstract

The Apostille, as an implementation of the 1961 Hague Convention, abolishes the requirement of diplomatic and consular legalization for foreign public documents and streamlines cross-border document circulation. Indonesia acceded to this convention through Presidential Regulation Number 2 of 2021 and further regulated it through Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2022 on Apostille Legalization Services. This study examines the authentication process of authentic deeds originating from abroad for use in Indonesia, as well as the legal validity of apostilled deeds within Indonesia's legal system, employing a normative juridical method that is descriptive-analytical toward statutes, doctrines, and the conceptual framework of authority, liability, and legal certainty in the notarial office. The findings show that an Apostille functions merely as formal attestation of a document's origin and the signing official's authority, thereby replacing the previously tiered legalization process. However, acceptance of such deeds in Indonesia remains subject to substantive reception, namely conformity of form with the Notary Law and compatibility of material content with Indonesian law. Consequently, an apostilled foreign deed must still satisfy the formal and material requirements of an authentic deed under national law to obtain full evidentiary strength, requiring notaries to verify substantive conformity before the deed is used as evidence or as a basis for legal acts in Indonesia.

Keywords: Apostille, notarial deed, legal certainty.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak terlepas dari keikutsertaan dalam perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain di dunia (Boer Mauna, 2000). Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah progresif dengan mengesahkan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 5 Januari 2021. Pengesahan terhadap konvensi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para pelaku dan pemerhati hukum, tetapi juga berimbas pada masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, terutama yang berhubungan dengan pengesahan dokumen-dokumen dari luar negeri (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022).

Konvensi yang ditetapkan di Den Haag pada 5 Oktober 1961 ini dikenal sebagai *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Public Documents Originating from Foreign Jurisdictions*, dengan tujuan menghilangkan kewajiban legalisasi diplomatik maupun konsuler terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri (The Hague Convention of 5 October 1961, 1961). Latar belakang pembentukan konvensi ini antara lain adalah meningkatnya interaksi antarwarga negara, termasuk dalam hubungan hukum perdata yang sering memerlukan dokumen-dokumen publik, sementara dalam praktik di berbagai negara, dokumen publik dari luar negeri harus terlebih dahulu dilegalisasi agar dapat diakui dan digunakan secara sah dalam yurisdiksi hukum setempat (Jawahir Thontowi, 2006). Hingga 23 Juni 2025, konvensi ini telah ditandatangani, diratifikasi, dan diakses oleh 128 negara (Ara Annisa Almi, 2023).

Sebelum berlakunya rezim Apostille, legalisasi dokumen Indonesia untuk keperluan di luar negeri harus melalui tiga tahapan utama, yaitu pengesahan oleh Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, pengesahan lebih lanjut ke Kementerian Luar Negeri, dan pengesahan ke kedutaan besar negara yang dituju (Dewa Gede Agwe Sheling Dranisa & I Wayan Lasmana, 2023). Pengesahan tersebut menjadi semakin rumit apabila menyangkut dokumen hukum, seperti akta cerai, surat kuasa, atau surat lain yang terkait dengan kasus perdata (Mutiara Hikmah, n.d.). Sertifikat Apostille merupakan sertifikat yang mengautentifikasi keabsahan asal mula (*origin*) dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen publik tertentu, di antaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, dan surat kematian (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur, 2022). Layanan Legalisasi Apostille telah dapat diakses oleh publik sejak 4 Juni 2022 sejalan dengan Pasal 12 Konvensi Apostille, dan diluncurkan secara resmi pada 14 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022).

Pengaturan teknis mengenai Apostille terhadap dokumen publik dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 (Republik Indonesia, 2022). Layanan ini bahkan sudah dapat diakses secara daring melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada <https://apostille.ahu.go.id>, sebagai fasilitas legalisasi dokumen Indonesia yang dapat digunakan di luar negeri baik oleh masyarakat Indonesia maupun warga negara asing yang tergabung dalam konvensi (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, n.d.). Apostille dari Indonesia dapat dipergunakan oleh 121 negara pihak Konvensi Apostille dan mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara yang tergabung dalam konvensi tersebut (I Made Hendra Kusuma, 2019). Kepercayaan masyarakat terhadap notaris dalam menyuarkan aspirasi dan kepentingan hukum mereka pada hakikatnya menunjukkan eksistensi dan berfungsinya hukum yang hidup dalam masyarakat (Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, 2001). Notaris adalah pejabat publik yang menurut undang-undang memiliki kewenangan untuk menyusun akta yang bersifat otentik, sekaligus melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Habib Adjie, 2009). Dengan dasar peraturan perundang-undangan, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berhubungan dengan perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak

(Republik Indonesia, 2014). Dalam praktik kenotariatan, sering dijumpai pembuatan akta perjanjian jual beli yang bersifat belum lunas, baik dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) maupun Perjanjian Jual Beli (PJB), yang dilatarbelakangi oleh berbagai mekanisme pembayaran dan kesiapan dokumen para pihak (I Made Hendra Kusuma, 2019). Sebelum akta dibuat dan dibacakan kepada para pihak, notaris terlebih dahulu wajib melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, termasuk dokumen-dokumen yang berasal dari luar negeri dan telah di-Apostille (Herlien Budiono, 2006). Terkait keberadaan Apostille yang sudah resmi berlaku di Indonesia saat ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tinjauan yuridis terhadap perjanjian yang dibuat di luar negeri yang telah di-Apostille. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana proses otentifikasi pengajuan akta otentik yang berasal dari luar negeri ke Indonesia; dan (2) mengetahui bagaimana keabsahan akta yang sudah di-Apostille dari luar negeri ketika digunakan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum dengan menelaah asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, sejarah pembentukan hukum, serta perbandingan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Soerjono Soekanto, 1986). Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai objek atau permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai penerapan Apostille yang dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan realitas hukum dapat dipaparkan secara jelas dan terstruktur (Satjipto Rahardjo, 2000).

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 1986). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Republik Indonesia, 2014, 2021, 2022). Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan isi bahan hukum primer, meliputi buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, serta hasil wawancara dengan pihak terkait (I Made Hendra Kusuma, 2019). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus Inggris-Indonesia yang memberikan kejelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan (Lorens Bagus, 2005).

Data dikumpulkan melalui metode studi dokumen, dengan menelaah dan menganalisis dokumen, literatur, dan arsip yang relevan dengan topik penelitian (C.S.T. Kansil et al., 2009). Penelusuran pustaka dilakukan melalui perpustakaan untuk memperoleh referensi tambahan, dan penulis juga melakukan penelitian langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan layanan Apostille (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur, 2022). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengelompokkan data, mengkaji keterkaitannya dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan, khususnya teori kewenangan, teori pertanggungjawaban, dan teori kepastian hukum, serta menyusunnya secara sistematis hingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian (Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Otentifikasi Pengajuan Akta Otentik dari Luar Negeri ke Indonesia

Otentifikasi dalam ilmu hukum merujuk pada proses untuk memastikan keaslian dan

kesahihan suatu dokumen atau tindakan hukum (Soerjono Soekanto, 1986). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, proses otentifikasi dimaksudkan untuk menegaskan bahwa suatu akta, perjanjian, maupun tindakan hukum benar adanya dan dibuat oleh pihak yang berwenang (Republik Indonesia, 2014). Dalam hukum internasional, otentifikasi juga merujuk pada prosedur legalisasi dokumen yang digunakan untuk memastikan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara dapat diakui dan diterima di negara lain (Jawahir Thontowi, 2006). Akta otentik merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yakni notaris, di hadapan pihak yang bersangkutan, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, memberikan kepastian hukum terhadap transaksi atau perjanjian yang tercantum di dalamnya (Habib Adjie, 2009).

Apostille adalah metode pengesahan dokumen internasional yang diperkenalkan melalui Konvensi Den Haag pada 5 Oktober 1961, dengan tujuan mempermudah pengakuan dokumen yang dikeluarkan di satu negara agar dapat diterima di negara lain tanpa melalui prosedur legalisasi yang rumit (The Hague Convention of 5 October 1961, 1961). Sebelum adanya sistem Apostille, dokumen yang ingin digunakan di luar negeri harus melalui serangkaian prosedur legalisasi yang dilakukan oleh kementerian luar negeri atau kedutaan besar negara penerima, yang memakan waktu dan biaya yang cukup besar (Boer Mauna, 2000). Sistem Apostille memungkinkan dokumen yang telah disahkan oleh otoritas kompeten di negara asal untuk diakui di negara lain yang juga merupakan anggota konvensi, tanpa perlu proses legalisasi tambahan, berupa stempel atau tanda tangan yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sah dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku (Ara Annisa Almi, 2023).

Seiring dengan diaksesinya Konvensi Apostille oleh Indonesia pada tahun 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 serta diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022, sistem pengesahan dokumen asing, termasuk akta notaris dari luar negeri, mengalami perubahan signifikan (Republik Indonesia, 2021, 2022). Dokumen publik yang sebelumnya harus melalui tiga tahapan legalisasi, yakni pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan kedutaan besar negara tujuan, kini cukup memperoleh Sertifikat Apostille dari otoritas berwenang negara asal dokumen (Dewa Gede Agwe Sheling Dranisa & I Wayan Lasmana, 2023). Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang berwenang memberikan Apostille pada dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Indonesia, sekaligus memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan oleh Indonesia dapat diterima dan diakui oleh negara lain yang juga meratifikasi konvensi tersebut (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan penjelasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, prosedur penerimaan akta asing yang masuk ke Indonesia diproses melalui tiga tahap (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur, 2022). Pertama, tahap pengajuan permohonan, yaitu pemohon yang ingin menggunakan akta asing di Indonesia terlebih dahulu mengajukan dokumen yang telah memiliki Apostille kepada Kemenkumham untuk diverifikasi keabsahannya. Kedua, tahap verifikasi dan validasi, yaitu Kemenkumham memverifikasi keaslian dokumen dengan mengecek apakah dokumen tersebut telah memperoleh Apostille dari otoritas yang berwenang di negara asal dan apakah sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Ketiga, tahap pengesahan dan penerimaan dokumen, yaitu apabila dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan sah, Kemenkumham akan mengesahkan dokumen tersebut dan memberikan tanda penerimaan, sehingga dokumen asing yang memiliki Apostille tersebut dapat digunakan secara sah di Indonesia untuk berbagai keperluan. Dalam penerapannya, Kemenkumham juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, yaitu masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan akta asing yang diberi Apostille sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, adanya dokumen yang tidak memenuhi persyaratan sehingga proses pengesahan dapat ditunda atau ditolak, serta risiko keamanan dan pemalsuan dokumen yang harus dijaga agar tidak merugikan pihak lain (I Made Hendra Kusuma, 2019). Meskipun demikian, peran Kemenkumham tetap penting dalam memperlancar hubungan internasional, baik dalam aspek hukum, administrasi, maupun perdagangan.

Proses otentifikasi terhadap akta-akta notaris luar negeri tidak berhenti pada pengesahan formal (C.S.T. Kansil et al., 2009). Di Indonesia, terutama dalam praktik kenotariatan dan hukum pembuktian perdata, akta yang diajukan tetap harus melalui penilaian substansi dan bentuk hukum sesuai dengan sistem hukum nasional. Sebagai contoh, akta notaris dari negara common law, seperti akta surat kuasa atau akta perjanjian bisnis, meskipun telah di-Apostille, belum tentu diakui sebagai akta otentik dalam sistem hukum Indonesia, karena umumnya tidak memenuhi unsur formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum di wilayah hukum Indonesia (Habib Adjie, 2009). Direktorat Jenderal AHU melalui sistem daring pada <https://apostille.ahu.go.id> menyediakan portal verifikasi keabsahan formal, namun bukan pengakuan substansi hukum atas isi akta tersebut (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, n.d.). Salah satu studi kasus yang relevan adalah transaksi jual beli saham yang melibatkan pihak asing. Pada tahun 2023, sebuah perusahaan asing berbadan hukum di Belanda melakukan akuisisi terhadap sebagian saham dalam sebuah Perseroan Terbatas di Indonesia melalui akta jual beli saham (share purchase agreement) yang dibuat di hadapan notaris di Amsterdam dan telah memperoleh Sertifikat Apostille dari otoritas Belanda (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022). Dokumen tersebut kemudian dibawa ke Indonesia sebagai syarat perubahan komposisi pemegang saham dan sebagai bahan permohonan perubahan anggaran dasar di sistem Administrasi Badan Hukum. Kemenkumham menyimpulkan bahwa Sertifikat Apostille yang dilekatkan pada akta tersebut hanya menjamin keabsahan formal terhadap tanda tangan dan kewenangan notaris Belanda, namun tidak serta-merta menjadikan akta tersebut sebagai akta otentik dalam sistem hukum Indonesia, sehingga akta tersebut hanya dapat dianggap sebagai dokumen pendukung dengan kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, notaris Indonesia tetap harus membuat akta notaris baru yang mencatat transaksi tersebut, baik dalam bentuk akta notulen rapat umum pemegang saham maupun akta perubahan anggaran dasar perusahaan, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas (Republik Indonesia, 2014). Direktorat Jenderal AHU melalui sistem Administrasi Badan Hukum juga mensyaratkan dokumen dalam bahasa Indonesia dan berbentuk akta notaris Indonesia, sehingga akta dari luar negeri harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar hukum. Dari studi kasus tersebut dapat ditarik pelajaran bahwa Apostille hanya mempermudah validasi formal, namun tidak otomatis mengonversi kekuatan hukum dokumen ke dalam sistem hukum negara tujuan (I Made Hendra Kusuma, 2019). Notaris Indonesia memiliki peran sentral dalam menjembatani penggunaan dokumen luar negeri agar sesuai dengan prinsip hukum nasional, dan transaksi lintas negara tetap harus ditransformasikan ke dalam bentuk hukum lokal agar memiliki kekuatan pembuktian dan sah secara administratif (Herlien Budiono, 2006). Penerapan teori pertanggungjawaban dalam konteks Apostille di Indonesia juga menunjukkan bahwa meskipun Kemenkumham memiliki tanggung jawab administratif terhadap pemberian Apostille, tanggung jawab substansial atas isi dokumen tetap berada pada pihak yang menerbitkan dokumen tersebut, seperti notaris dan instansi pemerintah terkait, karena pemberian Apostille hanya memverifikasi keaslian dokumen secara administratif dan tidak menjamin bahwa isi dokumen tersebut bebas dari kesalahan atau penyalahgunaan (Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, 2001).

Keabsahan Akta yang Sudah di-Apostille untuk Digunakan di Indonesia

Sebelum adanya Konvensi *Apostille*, legalitas akta atau dokumen luar negeri di Indonesia memerlukan proses yang rumit dan panjang, yaitu legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri negara asal, legalisasi oleh kedutaan atau konsulat Indonesia, dan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Dewa Gede Agwe Sheling Dranisa & I Wayan Lasmana, 2023). Sebagai solusi, Konvensi Den Haag 1961 mengenai *Apostille* diperkenalkan untuk menyederhanakan prosedur tersebut (The Hague Convention of 5 October 1961, 1961), dan layanannya mulai dapat diakses oleh masyarakat Indonesia sejak 4 Juni 2022, memudahkan

pemenuhan persyaratan legalisasi 66 jenis dokumen publik (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022).

Keabsahan akta luar negeri yang telah di-Apostille bergantung pada dua aspek utama, yaitu aspek keabsahan formal dan aspek penerimaan substansial (I Made Hendra Kusuma, 2019). Aspek keabsahan formal adalah sah atau tidaknya suatu akta dilihat dari pemenuhan syarat bentuk dan tata cara menurut undang-undang, terlepas dari benar atau tidaknya isi akta tersebut (Habib Adjie, 2009). Dokumen yang telah di-Apostille oleh negara asalnya dianggap telah memenuhi syarat formal sebagai dokumen publik internasional, sehingga instansi di Indonesia tidak lagi dapat menolaknya hanya karena belum dilegalisasi oleh kedutaan atau Kementerian Luar Negeri, sebagai wujud harmonisasi prosedur antarnegara (Ara Annisa Almi, 2023).

Aspek kedua adalah penerimaan substansial (*substantive acceptance*), yaitu penilaian isi atau materi suatu akta saat akan dipakai di Indonesia, apakah sesuai dengan hukum positif Indonesia, ketertiban umum (*ordre public*), dan norma wajib (*mandatory rules*) (Mutiar Hikmah, n.d.). Meski telah diakui secara formal, akta yang masuk ke Indonesia tetap harus diuji berdasarkan norma hukum nasional (Soerjono Soekanto, 1986); misalnya, akta dari Amerika Serikat yang hanya berupa *notarized statement* tidak otomatis menjadi akta otentik karena tidak memenuhi syarat formil menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Republik Indonesia, 2014). Apabila tidak ada penerimaan substansial, dapat timbul konflik hukum, akta dapat dibatalkan, dan hak-hak di dalamnya sulit ditegakkan (C.S.T. Kansil et al., 2009).

Oleh karena itu, akta luar negeri yang telah di-Apostille tetap dapat digunakan di Indonesia: kekuatannya setara akta di bawah tangan jika tidak memenuhi unsur akta otentik, atau dapat dilampirkan sebagai dokumen pendukung yang dituangkan kembali dalam akta notaris Indonesia (I Made Hendra Kusuma, 2019). Kemenkumham memiliki kewenangan administratif untuk mengesahkan dokumen, namun tidak menilai substansinya (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur, 2022). Demi kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2000), Indonesia perlu regulasi yang jelas dan harmonisasi sistem *civil law* dan *common law* (Dewa Gede Agwe Sheling Dranisa & I Wayan Lasmana, 2023), termasuk sinkronisasi antarlembaga agar dokumen ber-Apostille diakui seragam tanpa tafsir yang bertentangan (Ara Annisa Almi, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa diaksesinya Konvensi *Apostille* oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 telah menyederhanakan proses otentifikasi akta otentik dari luar negeri, yang sebelumnya harus melalui tiga tahapan legalisasi berjenjang, menjadi cukup dengan memperoleh Sertifikat *Apostille* dari otoritas berwenang negara asal, sebagaimana diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui tahap pengajuan permohonan, verifikasi dan validasi, serta pengesahan dan penerimaan dokumen. Namun demikian, keabsahan akta luar negeri yang telah di-Apostille untuk digunakan di Indonesia tetap bergantung pada dua aspek utama, yaitu aspek keabsahan formal, yang telah terpenuhi melalui Sertifikat *Apostille* sebagai wujud harmonisasi prosedur antarnegara, dan aspek penerimaan substansial, yang mengharuskan isi akta diuji kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia, ketertiban umum, dan norma wajib. Dengan demikian, akta luar negeri yang telah di-Apostille dapat digunakan di Indonesia, tetapi kekuatannya hanya setara dengan akta di bawah tangan apabila tidak memenuhi unsur akta otentik menurut hukum Indonesia, atau harus dilampirkan sebagai dokumen pendukung yang dituangkan kembali dalam akta notaris Indonesia agar memenuhi syarat formil nasional dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan kepada

pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menyusun regulasi yang lebih jelas dan prosedur yang transparan dalam penerimaan dokumen ber-Apostille dari luar negeri, termasuk menentukan kriteria yang tegas mengenai jenis dokumen yang dapat diterima serta menghubungkan peraturan terkait Apostille dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, mengingat notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik; selain itu, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi aturan, lembaga, dan praktik di seluruh ekosistem yang terkait, yaitu Kemenkumham/AHU, pengadilan, kementerian teknis, notariat, perizinan, imigrasi, dan penerjemah tersumpah, agar dokumen ber-Apostille diakui secara seragam dari segi formil dan diuji substansinya secara konsisten, serta diharapkan notaris dan aparat penegak hukum memperoleh pedoman dan pembaruan pengetahuan secara berkala mengenai penggunaan dokumen asing hasil Apostille dalam praktik jabatan mereka guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara Annisa Almi. (2023). Mencederai akses *Apostille Convention* dalam mendukung debirokratisasi legalisasi dokumen di Indonesia. *IPMHI Law Journal*, 2(1).
- Boer Mauna. (2000). *Hukum internasional: Pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. Alumni.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng, & Godlieb N. Mamahit. (2009). *Kamus istilah hukum*. Jala Permata Aksara.
- Dewa Gede Agwe Sheling Dranisa, & I Wayan Lasmana. (2023). Penghapusan legalisasi dokumen publik asing melalui Konvensi Apostille. *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Habib Adjie. (2009). *Sanksi perdata dan administratif terhadap Notaris sebagai pejabat publik* (Cet. 2). Refika Aditama.
- Herlien Budiono. (2006). *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia: Hukum perjanjian berlandaskan asas-asas Wigati Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- I Made Hendra Kusuma. (2019). *Problematisasi notaris dalam praktik*. Alumni.
- Jawahir Thontowi. (2006). *Hukum internasional kontemporer*. Refika Aditama.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur. (2022). *Luncurkan layanan Apostille, Kemenkumham pangkas proses legalisasi dokumen*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Naskah urgensi pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*.
- Lorens Bagus. (2005). *Kamus filsafat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mutiara Hikmah. (n.d.). *Indonesia dan Konvensi Apostille. Hubungan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik*.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soerjono Soekanto, & Soleman B. Taneko. (2001). *Hukum adat Indonesia* (Cet. 4). RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian* (Cet. 20). Intermasa.
- The Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents. (1961)